

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025 ini disusun untuk menyediakan informasi yang akuntabel, transparan dan relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi keuangan maupun non-keuangan yang dilakukan oleh seluruh entitas akuntansi Pemerintah Kabupaten Tabalong yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah, maka Kepala SKPD harus menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada waktu tertentu.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non keuangan.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CaLK juga diuraikan realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan dan kebijakan akuntansi yang meliputi penjelasan yang berkaitan dengan Realisasi Pencapaian Target Pendapatan LRA dan Pendapatan LO, Penjelasan Pos Belanja, Beban, Pembiayaan, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Aset, kewajiban, Ekuitas dan Arus Kas.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, kenaikan/penurunan saldo anggaran lebih, aset, kewajiban, ekuitas dana, kenaikan/penurunan ekuitas dan arus kas sehingga laporan keuangan ini dapat digunakan untuk:

1. Membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan;
2. Menilai kondisi keuangan;
3. Menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah; dan
4. Membantu ketaatan pemerintah Kabupaten Tabalong terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi stakeholders (masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan pemerintah pusat). Informasi yang dimaksud adalah informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024 serta menyajikan informasi yang bermanfaat secara umum bagi pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan serta bagi para pengguna laporan dalam proses pengambilan keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik yang meliputi:

1. Informasi tentang kecukupan penerimaan (pendapatan) untuk membiayai seluruh pengeluaran periode anggaran Tahun Anggaran yang berakhir 31 Desember 2025.

2. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
3. Besaran dan jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Tabalong serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Informasi mengenai upaya Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas.
5. Posisi keuangan serta perubahan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Tabalong yang berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak.
6. Informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas Pemerintah Kabupaten Tabalong.
7. Perubahan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Tabalong mengenai kenaikan/penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan sampai dengan 31 Desember 2025.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025 disusun berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485), selanjutnya sejak tanggal 16 Mei 2020 ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 09);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 02);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 03);
27. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 86);
28. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pada Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 87);
29. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 36 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 36);
30. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 52 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 55);
31. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 69 Tahun 2021);

32. Peraturan Bupati Tabalong Nomor Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 23);
33. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 26).

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tabalong
- 2.3. Pencapaian Tarket Kinerja APBD

BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 3.1. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.2. Basis Akuntansi
- 3.3. Basis Pengukuran

BAB VI PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 4.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 4.2. Neraca
- 4.3. Laporan Operasional
- 4.4. Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI PENUTUP

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2022 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong, yaitu (minimal):

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 5,87%.
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,46%.
- c. Gini Ratio sebesar 0,34%.
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,13%.
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar (3,28%).
- f. Tingkat Inflasi sebesar 5,01%.
- g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp19.255.137,28.

2.1.1. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Kabupaten Tabalong periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman

kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan.

Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 2. 1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tabalong

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/(Turun)
1	Kab/Kota (%)	6,27	5,87	(0,40)
2	Kab/Kota (Ribuan Orang)	16,13	15,24	(0,89)
3	Provinsi (%)	4,83	4,61	(0,23)
4	Nasional (%)	9,71	9,57	(0,14)
5	Peringkat Provinsi	9	9	-

Sumber Dokumen: BPS

Persentase penduduk miskin Kabupaten Tabalong pada Tahun 2021 sebesar 6,27% mengalami penurunan dimana pada Tahun 2022 persentase penduduk miskin berhasil ditekan hingga menjadi 5,87% dan diharapkan pada tahun 2023 dapat menurun hingga angka 5,00%. Persentase penduduk miskin Kabupaten Tabalong masih di atas provinsi dan di bawah nasional, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk **menekan angka kemiskinan**.

Tabel 2. 2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Tabalong

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/(Turun)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab/Kota	1,08	0,70	(0,38)
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	0,67	0,63	(0,04)
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,67	1,56	(0,11)
4	Peringkat Provinsi	13	9	(4)

Sumber Dokumen: BPS

Tabel 2. 3 Tingkat Keparahannya Kemiskinan Kabupaten Tabalong

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/(Turun)
1	Tingkat Keparahannya Kemiskinan Kab/Kota	0,24	0,15	(0,09)
2	Tingkat Keparahannya Kemiskinan Provinsi	0,13	0,13	0,00
3	Tingkat Keparahannya Kemiskinan Nasional	0,42	0,38	(0,04)
4	Peringkat Provinsi	13	9	(4)

Sumber Dokumen: BPS

2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, (ii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tabalong Tahun 2022 adalah sebesar 4,46%, sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tabalong

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/(Turun)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%)	3,43	4,46	1,03
2	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi (%)	4,95	4,74	(0,21)
3	Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional (%)	8,71	6,32	(2,39)
4	Peringkat Provinsi	4	8	4

Sumber Dokumen: BPS

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Tabalong Tahun 2021 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 3,43%, sedangkan TPT pada Tahun 2022 adalah sebesar 4,46% atau lebih tinggi dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2021. Dengan demikian TPT Kabupaten Tabalong masih lebih tinggi dibandingkan TPT Provinsi Kalimantan Selatan yang sebesar 4,74%, dan TPT Nasional sebesar 6,32%.

2.1.3. Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Indek Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indek Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- a. Indek Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama.

- b. Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong realisasi pencapaian Gini Ratio Kabupaten Tabalong Tahun 2022 adalah sebesar 0,337 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2. 5 Gini Ratio Kabupaten Tabalong

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/(Turun)
1	Tingkat Kab/Kota	0,288	0,337	0,049
2	Tingkat Provinsi	0,330	0,317	(0,013)
3	Tingkat Nasional	0,381	0,384	0,003

Sumber Dokumen: BPS

Pada Tahun 2022, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Tabalong yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,337 poin. Angka ini naik 0,049 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2021 yang sebesar 0,288 poin, lebih tinggi jika dibandingkan dengan Gini Ratio Provinsi dan Gini Ratio Nasional.

2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- a. Rendah (< 60),
- b. Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$),
- c. Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$), dan
- d. Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong realisasi pencapaian IPM Kabupaten Tabalong Tahun 2022 adalah sebesar 73,13 poin dengan kategori tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. 6 Indeks Pembangunan Manusia

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/(Turun)
1	Kabupaten/Kota	72,60	73,13	0,53
2	Provinsi	71,28	71,84	0,56
3	Indonesia/Nasional	71,92	71,94	0,02
4	Peringkat Provinsi	11	11	-

Sumber Dokumen: BPS

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Tabalong Tahun 2022 adalah sebesar 73,13 poin, dibandingkan Tahun 2021 sebesar 72,60 poin mengalami kenaikan sebesar 0,53 poin atau selama tahun 2021-2022 bertumbuh sebesar 0,53%. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (AHH), atau dan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), atau dan standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita. IPM di Kabupaten Tabalong pada saat ini berada pada urutan 11 dari 13 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan.

2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 2. 7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tabalong

No	Uraian	Kabupaten/Kota (Jutaan Rupiah)			Provinsi (Jutaan Rupiah)	Nasional (Milyar Rupiah)
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2021	Tahun 2021
1	PDRB (harga konstan 2010) (Rp)	14.853.247,83	14.482.843,50	14.957.253, 02	135.412.851,11	169.700.000,00
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,50	(2,49)	3,28	3,48	3,69
3	Peringkat Provinsi	10	10	10	-	-

Sumber Dokumen: BPS

Selama kurun waktu Tahun 2019 - Tahun 2020 perekonomian Kabupaten Tabalong mengalami penurunan. Pada periode Tahun 2020 – Tahun 2021 pertumbuhan perkonomian Kabupaten Tabalong kenaikan. Dalam skala provinsi

laju pertumbuhan Kabupaten Tabalong menempati urutan 10 dari laju pertumbuhan kota atau kabupaten lain dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

2.1.6. Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Tabalong dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan.

Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) **Inflasi ringan** (*Creeping Inflation*). Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) **Inflasi Sedang** (*Galloping Inflation*). Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) **Inflasi Berat** (*High Inflation*), kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Dan (iv) **Hiper Inflasi** (*Hyper Inflation*). Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong Tingkat Inflasi Kabupaten Tabalong Tahun 2020 adalah sebesar 2,05% dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. 8 Tingkat Inflasi Kabupaten Tabalong

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/(Turun)
1	Tingkat Inflasi Kab/Kota (%)	2,15	2,05	(0,10)
2	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	4,01	1,70	(2,31)
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	2,72	1,68	(1,04)
4	Peringkat Provinsi	12	13	1

Sumber Dokumen: BPS

Tingkat inflasi di Kabupaten Tabalong Tahun 2020 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 2,05%, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2019 adalah sebesar 2,15% atau lebih rendah dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2019. Dengan demikian inflasi Kabupaten Tabalong lebih tinggi

dibandingkan tingkat inflasi Provinsi Kalimantan Selatan yang sebesar 1,70%. dan inflasi Nasional sebesar 1,68%.

2.1.7. Struktur Perekonomian Kabupaten Tabalong

Struktur perekonomian Kabupaten Tabalong dalam menunjang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 9 PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Jutaan Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	1.906.111,97	1.976.131,40	1.961.399,86
2	Pertambangan dan Penggalian	7.673.698,67	7.748.859,65	7.288.206,66
3	Industry Pengolahan	1.550.363,01	1.605.429,03	1.574.354,31
4	Konstruksi	1.073.293,88	1.195.734,20	1.174.544,58
5	Perdagangan	1.436.262,43	1.603.965,90	1.591.400,65
6	Pengadaan Listrik dan Gas	8.696,57	9.672,20	10.414,02
7	Pengadaan Air	50.215,60	54.448,52	58.575,53
8	Transportasi dan Pergudangan	384.029,73	432.138,20	420.123,94
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	274.529,95	315.529,53	315.907,88
10	Informasi dan Komunikasi	745.796,70	835.053,54	878.298,79
11	Jasa Keuangan	340.773,55	366.910,27	380.213,36
12	Real Estate	212.898,47	237.845,90	247.757,30
13	Jasa Perusahaan	53.348,92	59.128,23	59.508,48
14	Administrasi Pemerintahan	716.355,17	771.078,73	781.456,02
15	Jasa Pendidikan	634.348,31	706.488,16	714.139,03
16	Jasa Kesehatan	128.088,28	139.997,17	152.187,86
17	Jasa Lainnya	130.727,67	149.824,08	148.749,79
18	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	17.319.538,88	18.208.234,71	17.757.238,05
19	PDRB tanpa Migas	16.358.113,20	17.249.759,70	16.979.353,49
20	PDRB Provinsi	171.684.055,90	180.560.654,72	179.151.113,73
21	PDRB Nasional (dalam Milyar Rupiah)	14.838.756,00	15.832.535,40	15.434.151,80
22	Peringkat Provinsi	4	4	4

Sumber Dokumen: BPS

2.2. Kebijakan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tabalong

Keuangan daerah dalam hal ini APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah. Penyusunan APBD dimaksud berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk trcapainya tujuan bernegara. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Dalam penyusunan anggaran daerah, terdapat beberapa prinsip disiplin anggaran, antara lain:

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
2. Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dibukukan dalam RKUD.

Penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan (policy), perencanaan (planning) dengan penganggaran (budgeting) antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar tidak tumpang tindih.

Kebijakan fiskal Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025 menjadi sebuah kebijakan yang sangat penting bagi seluruh kegiatan keuangan pemerintah daerah. Kebijakan fiskal memberikan batasan-batasan yang jelas terkait aktivitas penganggaran baik pendapatan daerah, belanja, maupun pembiayaan. Kebijakan fiskal Kabupaten Tabalong tahun 2025 tercantum dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

Adapun tujuan kebijakan fiskal Kabupaten Tabalong tahun anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Memberikan penjelasan serta informasi tentang berbagai perubahan asumsi dasar pada Kebijakan Umum Anggaran yang ditetapkan sebelumnya.
2. Sebagai pedoman penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan RKA SKPD.

2.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Target pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah didasarkan kepada kebijakan pendapatan sebagai berikut:

- a) Optimalisasi pajak dan retribusi daerah serta penerimaan lain-lain melalui intensifikasi dan ekstensifikasi secara selektif dan tidak berpotensi menghambat akselerasi perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat.

- b) Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- c) Peningkatan dana perimbangan dari Dana Alokasi Khusus dan bagi hasil pajak/bukan pajak dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk meningkatkan pendapatan, baik Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak serta perolehan DAU.
- d) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan meningkatkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (investasi pada BUMD), hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah, pendapatan BLUD, dan pendapatan dana kapitasi JKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun target pendapatan berdasarkan kebijakan fiskal Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025 (APBD-P) adalah sebesar Rp1.465.733.251.135,00 yang meliputi:

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditetapkan menjadi sebesar Rp187.075.639.850,00.
- b) Pendapatan Transfer ditetapkan menjadi sebesar Rp1.235.797.281.285,00 yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.093.420.281.285; dan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp142.377.000.000,00.
- c) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah ditetapkan menjadi sebesar Rp42.860.330.000,00.

2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 disesuaikan dengan asumsi dasar ekonomi makro, kebutuhan penyelenggaraan daerah, kebutuhan pembangunan, dan mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku. Kebijakan belanja daerah adalah sebagai berikut:

- a) Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun perencanaan.
- b) Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.
- c) Belanja bagi hasil pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran pendapatan asli daerah dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- d) Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam rangka untuk melaksanakan program yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah kabupaten ke pemerintah desa dalam rangka

pemberdayaan masyarakat dan percepatan pembangunan desa sesuai kemampuan keuangan daerah.

- e) Belanja tidak terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
- f) Belanja langsung diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Tabalong serta mendukung prioritas provinsi dan nasional berdasarkan *money follow program*, meliputi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah kepada kepentingan publik.
- g) Belanja langsung untuk belanja pegawai dalam rangka penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non-PNSD memperhatikan asas kepatuhan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan dengan mempertimbangkan peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan.
- h) Belanja langsung untuk belanja barang dan jasa mempedomani peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- i) Belanja langsung berupa belanja modal diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.
- j) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*).
- k) Belanja daerah untuk pelaksanaan kegiatan yang menghasilkan *output* dengan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan digunakan mekanisme tahun jamak (*multiyears*) sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Adapun alokasi belanja daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp1.716.375.604.654,00 yang terdiri dari Belanja Tidak

Langsung sebesar Rp899.579.415.369,50 dan Belanja Langsung Rp764.996.242.799,22.

2.2.3. Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan pembiayaan daerah maupun pengeluaran pembiayaan daerah yang dimaksudkan untuk menutup Defisit-LRA dan/atau memanfaatkan Surplus-LRA anggaran.

Kebijakan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a) Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi Surplus-LRA dan jika terjadi Defisit-LRA sedapat mungkin ditutup dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2025.
- b) Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal dengan prinsip kehati-hatian (*prudential*).

Pelaksanaan pembiayaan terdiri dari 2 (dua) aspek yaitu sebagai berikut:

- a) *Penerimaan Pembiayaan* adalah transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup Defisit-LRA yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Penerimaan Pembiayaan Tahun 2025 diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), dan Penerimaan Pinjaman Daerah.
- b) *Pengeluaran Pembiayaan* dilakukan dalam rangka penganggaran setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran berjalan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Tabalong Tahun 2025 berupa Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.

2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD

Pencapaian target kinerja APBD pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.3.1. Pendapatan

Target Pendapatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.185.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp1.429.790.800,00 atau dengan perbandingan 120,66%. Dengan rincian sebagai berikut:

2.3.1.1. Retribusi Jasa Umum (Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan)

Target pada tahun 2025 sebesar Rp1.100.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp1.224.535.000,00 atau dengan perbandingan 111,32%.

2.3.1.2. **Retribusi Jasa Usaha (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah/Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah)**

Target tahun 2025 sebesar Rp85.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp205.255.800,00 atau dengan perbandingan 241,48%.

2.3.2. **Belanja**

Target Belanja daerah Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp69.829.178.664,00 Sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp59.529.808.934,00 atau 85,25% Terdiri dari:

a. **Belanja Operasi**

Belanja operasi Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp54.266.101.829,00 Sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp45.446.865.732,00 atau 83,75%, dengan rincian:

1. Belanja Pegawai, direalisasikan sebesar Rp10.832.800.511,00 dari target sebesar Rp13.416.975.000,00 atau 80,74%, dengan rincian:

Tabel 2. 10 Belanja Pegawai Tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi 2025
Belanja gaji dan tunjangan ASN	6.998.977.000,00	5.505.067.713,00
Belanja tambahan penghasilan ASN	6.417.998.000,00	5.327.732.798,00
Jumlah	13.416.975.000,00	10.832.800.511,00

2. Belanja Barang dan Jasa, direalisasikan sebesar Rp34.614.065.221,00 dari target sebesar Rp40.849.126.829,00 atau 84,74%, dengan rincian:

Tabel 2. 11 Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi 2025
Belanja Barang	10.127.041.900,00	8.156.751.535,00
Belanja Jasa	20.042.513.545,00	17.194.011.897,00
Belanja Pemeliharaan	8.944.452.584,00	7.642.454.919,00
Belanja Perjalanan Dinas	1.444.118.800,00	1.403.846.870,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	291.000.000,00	217.000.000,00
Jumlah	40.849.126.829,00	34.614.065.221,00

b. **Belanja Modal**

Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp15.563.076.835,00 dan direalisasikan sebesar Rp14.082.943.202,00 atau 90,49%. Dengan rincian :

Tabel 2. 12 Belanja Modal Tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi 2025
Belanja Modal Tanah	3.495.894.315,00	3.192.485.442,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.258.099.980,00	6.286.435.002,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.801.505.000,00	4.596.522.758,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.577.540,00	7.500.000,00
Jumlah	15.563.076.835,00	14.082.943.202,00

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tabalong Tahun 2025 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Pemerintah Kabupaten Tabalong.

SAI terdiri dari Simda Keuangan, Simda Barang Milik Daerah dan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Persediaan serta Simda Pendapatan.

a. Simda Keuangan

Digunakan untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tabalong yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

b. Simda Barang Milik Daerah

Digunakan untuk menghasilkan informasi Aset Tetap, dan Aset Lainnya dalam rangka penyusunan Neraca, Laporan Barang Milik Daerah, serta Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya.

c. SIM Persediaan

Digunakan untuk menghasilkan Laporan *Stock Opname*, Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Perhitungan Opname, Surat Pernyataan Kepala SKPD, Buku Penerimaan, Buku Pengeluaran, Kartu Barang, dan Kartu Persediaan.

d. Simda Pendapatan

Digunakan untuk menghasilkan Laporan Realisasi Pendapatan yang dikelola oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023 ini merupakan laporan konsolidasian dari seluruh entitas akuntansi yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

disusun berdasarkan kompilasi data/laporan keuangan entitas/SKPD, laporan keuangan PPKD, dan data lainnya dari unit-unit yang terkait.

3.2. Basis Akuntansi

Dimulai sejak tahun anggaran 2015, Pemerintah Kabupaten Tabalong menerapkan basis akrual dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas.

Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

3.3. Basis Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

3.4. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati Tabalong yaitu Peraturan Bupati Tabalong Nomor 52 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tabalong.

Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tabalong adalah sebagai berikut:

3.4.1. Pendapatan-LRA

- a. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan di Rekening Kas Umum Daerah dan kas tunai di bendahara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
- b. Pendapatan-LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:
 - Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
 - Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari Bendahara Umum Daerah.
 - Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh entitas akuntansi atau SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada Bendahara Umum Daerah.
 - Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam ataupun luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada Bendahara Umum Daerah.
Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh Bendahara Umum Daerah, dan Bendahara Umum Daerah mengakuinya sebagai pendapatan.
- c. Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- e. Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

3.4.2. Pendapatan-LO

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*), dan/atau
 - pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
- c. Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan beban).
- d. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- e. Pendapatan-LO disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

3.4.3. Belanja

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran dari beberapa program kegiatan prioritas nasional yang pembiayaannya tidak melalui rekening kas umum daerah yaitu Dana Kapitasi JKN, Dana BOS, serta pengeluaran langsung yang dilakukan oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- c. Belanja diakui pada saat:
 - Kas untuk belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan dari RKUD.
 - Kas atas belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran dan hingga tanggal pelaporan belum dipertanggung jawabkan atau dimintakan penggantian dari RKUD, dengan ketentuan Bendahara Pengeluaran tersebut merupakan bagian dari BUD.
 - Kas yang digunakan langsung oleh entitas atau SKPD dan tanpa penyetoran pendapatan ke RKUD terlebih dahulu, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - Kas yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas yang berasal dari hibah langsung dalam atau luar negeri, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

- d. Belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
- e. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Rincian atas belanja tersebut dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

3.4.4. Beban

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- c. Pengukuran Beban dilakukan sesuai dengan:
 - Harga perolehan atas barang atau jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang Rupiah.
 - Menaksir nilai wajar barang atau jasa pada tanggal transaksi jika barang atau jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.
- d. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3.4.5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Piutang Jangka Panjang, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya (Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah).

a) Aset Lancar

- (1) Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- (2) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- (3) Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan

atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- (4) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- (5) Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian.
 - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
 - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b) Piutang Jangka Panjang

- (1) Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang antara lain adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- (2) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- (3) Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.
- (4) Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

c) Investasi

Investasi pemerintah dibagi atas dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.

- (1) Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan.
 - Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas.
 - Berisiko rendah.
 - Dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan dan atau kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Investasi jangka pendek diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
- Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah.
 - Nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (reliable) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya/nilai dana yang ditempatkannya.
- (3) Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar, adapun pengungkapannya dinyatakan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
- Kebijakan akuntansi penentuan nilai investasi jangka pendek yang dimiliki pemerintah daerah.
 - Jenis-jenis investasi jangka pendek yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
 - Perubahan nilai pasar investasi jangka pendek.
 - Penurunan nilai investasi jangka pendek yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut.
 - Perubahan pos investasi yang dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya.
- (4) Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan non permanen. *Investasi Permanen* adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan *Investasi Non permanen* adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
- (5) Investasi jangka panjang dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah.
 - Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- (6) Investasi jangka panjang dapat diukur berdasarkan nilai perolehan, nilai wajar, nilai nominal dan nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- (7) Investasi jangka panjang disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

d) Aset Tetap

- (1) Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- (2) Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
- (3) Pengakuan Aset Tetap yang berasal dari pengadaan barang dan jasa dan perolehan lainnya yang sah, diakui pada saat barang diterima sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (4) Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan.
- (5) Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

e) Penyusutan Aset Tetap

- (1) Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Bupati Tabalong Nomor 52 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tabalong.
- (2) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
- Tanah.
 - Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).
 - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
 - Buku dan Tanaman.
- (3) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir tahun anggaran tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- (4) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- (5) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Peraturan Bupati Tabalong Nomor 52 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tabalong.

f) Aset Lainnya

- (1) Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan, melainkan termasuk dalam Tagihan Jangka Panjang, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- (2) Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- (3) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.
- (4) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

g) Kewajiban

- (1) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban dibagi atas dua yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
- (2) Kewajiban Jangka Pendek.
 - Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
 - Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Beban, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
- (3) Kewajiban Jangka Panjang.
 - Kewajiban Jangka Panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
 - Yang termasuk dalam Kewajiban Jangka Panjang adalah Utang Dalam Negeri, Utang Luar Negeri, dan Utang Jangka Panjang Lainnya.

- (4) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

h) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Tabalong telah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan, yaitu:

1. Pos-pos Ekuitas Dana pada Neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi Ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual.
2. Keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015 sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah serta mengacu kepada Interpretasi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu IPSAP Nomor 04 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan Tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan.

BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

4.1.1. Pendapatan-LRA

Realisasi Pendapatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.429.790.800,00 atau mencapai 120,66% dari estimasi pendapatan yang dianggarkan sebesar Rp1.185.000.000,00. Pendapatan terdiri dari Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah/Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah (Laboratorium). Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Pendapatan-LRA Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.100.000.000,00	1.224.535.000,00	111,32	1.227.313.800,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah/Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah (Laboratorium)	85.000.000,00	205.255.800,00	241,48	150.149.601,00
Jumlah	1.185.000.000,00	1.429.790.800,00	120,66	1.377.463.401,00

4.1.2. Belanja – LRA

Belanja terdiri dari belanja operasi dan belanja modal. Realisasi Belanja tahun 2024 adalah sebesar Rp65.918.070.782,00 atau 84,97% dan realisasi Belanja periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebesar Rp59.529.808.934,00 atau 85,25. Realisasi Belanja pada Tahun 2024 dan 2025 sebagai berikut :

Tabel 4. 2 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Operasi	54.266.101.829,00	45.446.865.732,00	83,75	44.780.709.877,00
Belanja Modal	15.363.076.835,00	14.082.943.202,00	90,49	21.137.360.905,00
Jumlah	69.829.178.664,00	59.529.808.934,00	85,25	65.918.070.782,00

4.1.1.1. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp45.446.865.732,00 atau mencapai 83,75% dari anggaran sebesar Rp54.266.101.829,00 dan realisasi Belanja Tahun 2024 sebesar Rp44.780.709.877,00. Realisasi Belanja Operasi pada Tahun 2024 dan 2025 sebagai berikut :

Tabel 4. 3 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Pegawai	13.416.975.000,00	10.832.800.511,00	80,74	10.264.543.260,00
Belanja Barang dan Jasa	40.849.126.829,00	34.614.065.221,00	84,74	34.516.166.617,00
Jumlah	54.266.101.829,00	45.446.865.732,00	83,75	44.780.709.877,00

4.1.1.1.1. Belanja Pegawai

Merupakan belanja yang berupa gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong dengan realisasi selama Tahun 2025 sebesar Rp10.832.800.511,00 dari anggaran sebesar Rp13.416.975.000,00 atau 80,74%. Sedangkan realisasi Tahun 2024 direalisasikan sebesar Rp10.264.543.260,00. Rincian Belanja Pegawai Tahun 2025 dan 2024 sebagai berikut :

Tabel 4. 4 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan:	6.998.977.000,00	5.505.067.713,00	78,66	5.036.215.453,00
Belanja Gaji Pokok ASN	4.321.188.000,00	3.749.467.913,00	86,77	3.308.305.188,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	554.517.000,00	375.917.516,00	67,79	333.037.326,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	184.926.000,00	179.830.000,00	97,24	179.830.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	176.196.000,00	66.960.000,00	38,00	73.216.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	291.618.000,00	132.253.800,00	45,35	107.840.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	328.411.000,00	221.912.668,00	67,57	194.737.380,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	616.584.000,00	445.994.129,00	72,33	543.864.449,00

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Pembulatan Gaji ASN	134.000,00	58.056,00	43,33	51.390,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	393.250.000,00	268.094.815,00	68,17	268.094.815,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	13.537.000,00	7.833.401,00	57,87	6.809.738,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	32.557.000,00	23.500.072,00	72,18	20.429.167,00
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	36.446.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN:	6.417.998.000,00	5.327.732.798,00	83,01	5.006.857.807,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	4.484.927.000,00	3.686.741.753,00	82,20	3.400.420.427,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.914.471.000,00	1.629.291.045,00	85,10	1.606.437.380,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	18.600.000,00	11.700.000,00	62,90	221.470.000,00
Belanja Honor Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0	0	0,00	221.470.000,00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	18.600.000,00	11.700.000,00	62,90	0
Jumlah	13.416.975.000,00	10.832.800.511,00	89,52	10.264.543.260,00

4.1.1.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Merupakan belanja untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah, dengan realisasi selama Tahun 2025 sebesar Rp34.614.065.221,00 dari anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp40.849.126.829,00 atau sebesar 84,74%. Adapun realisasi Tahun 2024 sebesar Rp34.516.166.617,00. Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Barang	10.127.041.900,00	8.156.751.535,00	80,54	7.748.425.298,00
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.411.665,00	0,00	0,00	9.675.000,00
Belanja Bahan-Bahan Kimia	578.297.902,00	421.612.810,00	72,91	646.178.550,00
Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas	3.971.866.624,00	3.202.074.911,00	80,62	3.113.222.569,00
Belanja Bahan-Bahan/ Bibit Tanaman	708.143.421,00	657.969.763,00	92,91	515.409.009,00
Belanja Bahan -Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.200.000,00	1.075.000,00	89,58	525.000,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	363.230.671,00	272.954.000,00	75,15	273.599.500,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	457.423.150,00	447.462.000,00	97,82	734.200.000,00
Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Laboratorium	133.876.000,00	74.079.497,00	55,33	168.645.000,00
Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Bengkel	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Lainnya	49.748.630,00	20.473.000,00	41,15	28.525.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	35.038.754,00	24.218.900,00	69,12	87.294.020,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	93.773.760,00	79.187.000,00	84,44	0
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	334.224.620,00	244.121.885,00	73,04	227.974.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	29.610.000,00	28.810.000,00	97,30	23.920.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	39.528.286,00	29.317.500,00	74,17	21.092.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	974.852.298,00	808.925.829,00	82,98	269.220.500,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	47.576.758,00	43.462.150,00	91,35	15.382.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	727.130.925,00	597.305.500,00	82,15	371.129.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	43.555.823,00	36.895.000,00	84,71	70.000.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya	145.394.073,00	118.346.600,00	81,40	5.060.000,00
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	444.000,00	400.000,00	90,09	400.000,00
Belanja Barang untuk Dijual/ Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	69.813.850,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	477.900.000,00	308.445.000,00	64,54	248.118.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.560.000,00	3.050.000,00	85,67	9.029.000,00
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	339.405.000,00	276.963.950,00	81,60	453.322.500,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	61.874.000,00	56.774.000,00	91,76	58.585.000,00
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	4.500.000,00	4.218.000,00	93,73	0,00
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	339.000.000,00	251.980.000,00	74,33	230.100.000,00
Belanja Pakaian Batik Tradisional	75.429.640,00	75.036.000,00	99,48	65.000.000,00
Belanja Pakaian Olahraga	17.500.000,00	16.000.000,00	91,43	0,00
Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	12.750.000,00	0,00	0,00	620.000,00
Belanja Pipa-pipa Lainnya	58.795.900,00	55.593.240,00	94,55	27.986.000,00

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Jasa Kantor	17.165.403.545,00	14.824.626.451,00	86,36	16.300.072.927,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	118.600.000,00	93.250.000,00	78,63	99.700.000,00
Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	0,00	0,00	0,00	866.100.000,00
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	6.900.000,00	2.400.000,00	34,78	5.700.000,00
Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	355.363.640,00	204.285.220,00	57,49	96.345.100,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	40.000.000,00	28.917.680,00	72,29	131.299.500,00
Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	26.700.000,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	130.000.000,00	80.000.000,00	61,54	99.800.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	12.730.208.978,00	11.020.994.100,00	86,57	11.234.320.000,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	450.747.518,00	416.074.656,00	92,31	408.300.000,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	2.113.795.209,00	1.964.303.648,00	92,93	1.823.350.000,00
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	6.000.000,00	3.800.000,00	63,33	0,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	100.000.000,00	96.499.250,00	96,50	0,00
Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	4.500.000,00	1.500.000,00	33,33	
Belanja Jasa Kalibrasi	48.000.000,00	35.850.000,00	74,69	52.963.500,00
Belanja Jasa Pengolahan Sampah	20.040.000,00	4.249.150,00	21,20	3.975.450,00
Belanja Jasa Pengukuran Tanah	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	17.588.200,00	4.200.000,00	66,64	7.058.000,00
Belanja Tagihan Telepon	900.000,00	563.100,00	62,57	562.800,00
Belanja Tagihan Air	44.400.000,00	26.113.400,00	58,81	42.609.500,00
Belanja Tagihan Listrik	291.000.000,00	186.051.147,00	63,94	158.943.103,00
Belanja Langganan Jurnal/ Surat Kabar/Majalah	10.560.000,00	7.230.000,00	68,47	7.020.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/ Internet/TV Berlangganan	37.500.000,00	26.929.900,00	71,81	24.414.400,00
Belanja Lembur	264.000.000,00	255.995.200,00	96,97	228.206.400,00
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	0,00	0,00	0,00	982.705.174,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	220.300.000,00	215.420.000,00	97,78	0,00
Belanja iuran Jaminan/Asuransi	0,00	0,00	0,00	68.558.724,00
Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di Luar Cakupan Layanan BPJS	0,00	0,00	0,00	68.558.724,00
Belanja Sewa	3.110.000,00	1.000.000,00	32,15	42.000.000,00
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.110.000,00	1.000.000,00	32,15	2.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	0,00	0,00	811.999.038,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	0,00	0,00	0,00	71.910.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	0,00	0,00	0,00	339.275.852,00
Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	63.106.964,00
Belanja Jasa Konsultasi Lainnya-Jasa Konsultasi Lingkungan	0,00	0,00	0,00	337.706.222,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.660.000.000,00	2.159.624.070,00	81,19	1.463.052.047,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	1.760.000.000,00	1.375.531.590,00	78,16	1.080.745.595,00

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	900.000.000,00	784.092.480,00	87,12	382.306.452,00
Belanja Kursus / Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	214.000.000,00	208.761.376,00	97,55	112.567.800,00
Belanja Kursus Singkat / Pelatihan	180.000.000,00	174.761.376,00	97,09	112.567.800,00
Belanja Sosialisasi	34.000.000,00	34.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Pemeliharaan	8.944.452.584,00	7.642.454.919,00	85,44	5.371.458.759,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	426.000.000,00	629.362.057,00	69,92	629.362.057,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	185.470.000,00	41.645.811,00	22,45	38.895.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.237.680.000,00	745.568.222,00	60,24	2.374.441.402,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	300.200.000,00	160.512.155,00	53,47	148.248.650,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	1.818.390.000,00	1.806.962.350,00	99,37	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	30.000.000,00	27.051.000,00	90,17	13.412.500,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	29.280.000,00	22.661.000,00	77,39	21.489.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	72.727.280,00	57.353.700,00	78,86	104.282.930,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	32.120.000,00	27.138.000,00	84,49	20.140.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	16.495.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer- Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	40.347.274,00	22.752.000,00	56,39	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	4.559.192.030,00	4.248.106.742,00	93,18	1.001.816.070,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	0,00	0,00	0,00	513.055.105,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	261.641.045,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	193.046.000,00	191.787.700,00	99,35	76.900.000,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan - Jaringan Listrik - Jaringan Transmisi	20.000.000,00	19.264.050,00	96,32	17.800.000,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan - Jaringan Listrik - Jaringan Listrik Lainnya	0,00	0,00	0,00	133.480.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	1.444.118.800,00	1.403.846.870,00	97,21	2.136.032.024,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.054.066.300,00	1.045.681.870,00	99,20	1.853.067.024,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	390.052.500,00	358.165.000,00	91,82	282.965.000,00
Belanja Hadiah	291.000.000,00	217.000.000,00	74,57	462.000.000,00
Belanja Hadiah yang bersifat Perlombaan	291.000.000,00	217.000.000,00	74,57	310.000.000,00
Belanja Penghargaan atas suatu prestasi	0,00	0,00	0,00	152.000.000,00
Jumlah Belanja Barang Jasa	40.849.126.829,00	34.614.065.221,00	84,74	34.516.166.617,00

4.1.1.1.3. **Belanja Modal**

Merupakan belanja pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan aset lainnya. Realisasi Belanja Modal selama Tahun 2025 sebesar Rp15.563.076.835,00 dari anggaran sebesar Rp14.082.943.202,00 atau 90,49%. Sedangkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp21.137.360.905,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja modal Tahun 2025 dan 2024 sebagai berikut :

Tabel 4. 6 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Tanah	3.495.894.315,00	3.192.485.442,00	91,32	4.563.636.713,00
Belaja Modal Peralatan dan Mesin	7.258.099.980,00	6.286.435.002,00	86,61	12.662.503.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.801.505.000,00	4.596.522.758,00	95,73	3.798.238.000,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.577.540,00	7.500.000,00	98,98	65.823.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	39.160.000,00
Jumlah Belanja Modal	15.563.076.835,00	14.082.943.202,00	90,49	21.137.360.905,00

Rincian belanja modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Aset Tetap Lainnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4. 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Tanah	7.076.738.222,00	4.563.636.713,00	64,49	4.563.636.713,00
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	7.076.738.222,00	4.563.636.713,00	64,49	4.563.636.713,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.258.099.980,00	6.286.435.002,00	86,61	12.662.503.000,00
Belanja Modal Loader	500.000.000,00	498.390.000,00	99,68	00,00
Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.400.000.000,00
Belanja Modal Electric Generating Set	422.086.381,00	416.010.000,00	98,56	0,00
Belanja Modal Pompa	81.600.147,00	12.876.000,00	15,78	0,00

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	186.926.402,00	162.220.000,00	86,78	0,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00	623.000.000,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	377.500.000,00	371.255.000,00	98,35	568.649.000,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	1.575.000.000,00	1.239.648.000,00	78,71	2.513.400.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	60.000.000,00	50.000.000,00	83,33	62.400.000,00
Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	52.587.360,00	33.300.000,00	63,32	17.500.000,00
Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	20.623.800,00	16.000.000,00	77,58	10.680.000,00
Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	140.000.000,00	135.864.000,00	97,05	0,00
Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	330.823.422,00	252.300.000,00	76,26	155.000.000,00
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	31.305.251,00	27.421.000,00	87,59	28.650.000,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	296.616.748,00	233.738.501,00	78,80	529.739.000,00
Belanja Modal Mebel	18.608.040,00	13.986.000,00	75,16	9.750.000,00
Belanja Modal Alat Pembersih	489.950.720,00	418.422.000,00	85,40	192.600.000,00
Belanja Modal Alat Pendingin	61.484.779,00	53.736.001,00	87,40	107.850.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	119.125.444,00	107.781.000,00	90,48	43.900.000,00
Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	15.081.330,00	13.320.000,00	88,32	0,00
Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	87.891.840,00	79.920.000,00	90,93	95.600.000,00
Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	12.000.000,00	11.655.000,00	97,13	45.055.000,00
Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	27.280.000,00
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	9.000.000,00	8.047.500,00	89,42	0,00
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	519.047.600,00	503.385.000,00	96,98	0,00
Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya	16.145.456,00	16.095.000,00	99,69	0,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	1.311.885.320,00	1.128.006.000,00	85,98	4.351.700.000,00
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	149.212.000,00	142.080.000,00	95,22	0,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Udara	0,00	0,00	0,00	336.500.000,00
Belanja Modal Personal Computer	0,00	0,00	0,00	134.400.000,00
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	277.754.550,00	261.849.000,00	94,27	126.200.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	80.563.734,00	64.060.000,00	79,51	162.650.000,00

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Rambu- Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	15.279.656,00	15.070.000,00	98,63	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.801.505.000,00	4.596.522.758,00	95,73	3.798.238.192,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	4.801.505.000,00	4.596.522.758,00	95,73	3.798.238.192,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.577.540,00	7.500.000,00	98,98	65.823.000,00
Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	7.577.540,00	7.500.000,00	98,98	0,00
Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	0,00	0,00	0,00	65.823.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
Belanja Modal Audio Visual	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	39.160.000,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud – Software	0,00	0,00	0,00	39.160.000,00
Jumlah Belanja Modal	15.563.076.835,00	14.082.943.202,00	90,49	21.137.360.905,00

4.2. NERACA

Neraca Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025 menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Tabalong mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas sampai dengan 31 Desember 2025.

Adapun penjelasan pos-pos dalam Neraca adalah sebagai berikut:

4.1.2. Aset

Aset Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp86.174.463.261,02 dan Rp72.095.359.519,02. Penjelasan dari kelima kelompok Aset tersebut adalah sebagai berikut:

4.1.2.1. Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari kas, investasi jangka pendek, piutang pendapatan, piutang lainnya, penyisihan piutang serta persediaan. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp90.380.985,50 dan Rp94.220.445,00.

4.1.2.1.1. Piutang Retribusi Daerah

Nilai saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp508.989.000,00 dan Rp511.720.450,00.

4.1.2.1.2. **Penyisihan Piutang**

Nilai saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar (Rp421.339.464,50) dan (Rp445.378.574,50).

4.1.2.1.3. **Persediaan**

Nilai saldo persediaan berdasarkan hasil stock opname per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp5.494.985,00 dan Rp3.861.460,00.

4.1.2.2. **Aset Tetap**

Saldo Aset Tetap Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong per 31 Desember 2025 telah menyesuaikan dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kodefikasi Barang Milik Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 52 Tanggal 20 Desember 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Daerah. Saldo aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp86.023.172.275,52 dan Tahun 2024 sebesar Rp71.940.229.073,52.

Tabel 4. 8 Komposisi Aset Tetap Tahun 2025 dan 2024

Jenis Aset Tetap	Tahun 2025	Tahun 2024
Tanah	31.210.941.255,00	28.018.455.813,00
Peralatan dan Mesin	68.386.195.570,00	62.099.760.568,00
Gedung dan Bangunan	24.498.289.322,00	19.901.766.564,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.188.372.821,00	7.180.872.821,00
Aset Tetap Lainnya	3.694.376.170,00	3.694.376.170,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	32.615.000,00	32.615.000,00
Akumulasi Penyusutan	(48.987.617.862,48)	(48.987.617.862,48)
Total Aset Tetap	86.023.172.275,52	71.940.229.073,52

4.1.3. **Aset Lainnya**

Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp60.910.000,00 dan Rp60.910.000,00. Dengan rincian:

Tabel 4. 9 Aset Lainnya Tahun 2025 dan 2024

Jenis Aset Lainnya	Tahun 2025	Tahun 2024
Aset Tidak Berwujud	62.660.000,00	62.660.000,00
Aset Lain-lain	188.700.000,00	188.700.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(188.450.000,00)	(188.450.000,00)

Jenis Aset Lainnya	Tahun 2025	Tahun 2024
Total	60.910.000,00	60.910.000,00

4.1.4. Kewajiban

Jumlah kewajiban Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp183.442.129,00 dan Rp6.116.511,00 yang seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

4.1.4.1.1. Utang Belanja

Nilai Utang Belanja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp6.059.820,00 dan Rp6.116.511,00.

Tabel 4. 10 Jenis Utang Belanja Tahun 2024 dan 2025

Jenis Utang Beban	Tahun 2025	Tahun 2024
Utang Belanja – Tagihan Air	814.600,00	628.600,00
Utang Belanja – Tagihan Listrik	4.494.020,00	4.741.711,00
Utang Belanja – Tagihan Telpn	46.900,00	46.900,00
Utang Belanja – Tagihan Internet	704.300,00	699.300,00
Total	6.059.820,00	6.116.511,00

4.1.5. Ekuitas

Nilai Ekuitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong Tahun 2025 adalah sebesar Rp86.174.463.261,02 dan 2024 sebesar Rp72.089.243.008,02.

4.3. LAPORAN OPERASIONAL

4.3.1. Pendapatan-LO

Jumlah Pendapatan-LO untuk tahun 2025 sebesar Rp1.429.790.800,00 dan 2024 sebesar Rp1.938.809.001,00, mengalami penurunan sebesar (Rp509.018.201,00) atau (26,25%).

4.3.1.1. Pendapatan Asli Daerah-LO

Pendapatan Asli Daerah-LO untuk tahun 2025 sebesar Rp1.429.790.800,00 dan 2024 sebesar Rp1.356.174.001,00, mengalami kenaikan sebesar Rp73.616.799,00 atau 5,43%. Dengan uraian :

Tabel 4. 11 Pendapatan Asli Daerah-LO

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Naik/ (Turun)%
Retribusi Daerah-LO	1.429.790.800,00	1.356.174.001,00	5,43
Jumlah	1.429.790.800,00	1.356.174.001,00	5,43

4.3.1.2. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

Pendapatan Daerah Yang Sah-LO untuk tahun 2025 sebesar Rp0,00 dan 2024 sebesar Rp582.635.000,00, mengalami penurunan sebesar Rp582.635.000,00. Dengan uraian :

Tabel 4. 12 Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Naik/ (Turun)%
Pendapatan Hibah-LO	582.635.000,00	582.635.000,00	(100,00)
Jumlah	582.635.000,00	582.635.000,00	(100,00)

4.3.2. Beban

Jumlah Beban untuk periode Tahun 2025 sebesar Rp45.444.588.681,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp58.576.775.357,98 mengalami peurunan sebesar (Rp13.132.186.676,98) atau turun (22,42%), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 13 Beban Tahun 2025 dan 2024

Beban	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Naik/ (Turun)%
Beban	45.444.588.681,00	58.576.775.357,98	(22,42)
Jumlah	45.444.588.681,00	58.576.775.357,98	(22,42)

4.3.2.1. Beban Operasi

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dalam rangka kegiatan operasional supaya berjalan sebagaimana fungsinya dengan baik. Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong Jumlah Beban Operasi untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp45.444.588.681,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp44.777.099.351,50 mengalami kenaikan sebesar Rp667.489.329,50 atau naik 1,49%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 14 Beban Operasi Tahun 2025 dan 2024

No	Beban	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Naik/ (Turun) %
1.	Beban Pegawai	10.832.800.511,00	10.264.543.260,00	5,54
2.	Beban Barang dan Jasa	34.611.788.170,00	34.512.345.537,00	0,29
3.	Beban Penyisihan Piutang	0,00	210.554,50	(100,00)
4.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	13.799.676.006,48	(100,00)
Jumlah		45.444.588.681,00	58.576.775.357,98	(22,42)

4.3.2.1.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp10.832.800.511,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp10.264.543.260,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang berstatus PPPK sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 4. 15 Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Naik / (Turun) %
1.	Beban Gaji Pokok ASN	5.505.067.713,00	5.036.215.453,00	9,31
2.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	375.917.516,00	333.037.326,00	12,88
3.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	179.830.000,00	179.830.000,00	0,00
4.	Beban Tunjangan Fungsional ASN	66.960.000,00	73.216.000,00	8,54
5.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	132.253.800,00	107.840.000,00	22,64
6.	Beban Tunjangan Beras ASN	221.912.668,00	194.737.380,00	13,95
7.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	445.994.129,00	543.864.449,00	(18,00)
8.	Beban Pembulatan Gaji ASN	58.056,00	51.390,00	12,97
9.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	301.340.158,00	268.094.815,00	12,40
10.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	7.833.401,00	6.809.738,00	15,03
11.	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	23.500.072,00	20.429.167,00	15,03

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Naik / (Turun) %
12.	Beban Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	0,00	0,00	0,00
13.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja dan Kondisi Kerja ASN	5.327.732.798,00	5.006.857.807,00	6,41
14.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	221.470.000,00	(100,00)
	Jumlah	10.832.800.511,00	10.264.543.260,00	5,54

4.3.2.1.2. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa pada Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp34.611.788.170,00 dan Rp34.512.345.537,00. Mengalami kenaikan sebesar Rp99.442.633,00 atau 0,29%.

4.3.2.1.3. Beban Hibah

Beban hibah Tahun 2025 sebesar Rp0,00 dan Tahun 2024 Rp0,00.

4.3.2.1.4. Beban Penyisihan Piutang

Jumlah Beban Penyisihan Piutang pada Tahun 2025 Rp0,00 dan Tahun 2024 adalah sebesar Rp210.554,50.

4.3.2.1.5. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Tahun 2025 Rp0,00 dan 2024 adalah sebesar Rp13.799.676.006,48. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

4.3.2.2. Defisit Non Operasional-LO

Defisit Non Operasional -LO pada Dinas Lingkungan Hidup merupakan Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 dan tahun 2024 sebesar Rp480.200.000,00.

4.3.3. Surplus/Defisit-LO

Pos Surplus/Defisit – LO sebesar Rp(44.014.797.881,00) merupakan nilai dari Pendapatan – LO sebesar Rp1.429.790.800,00 (terdiri dari Pendapatan Asli Daerah – LO, Pendapatan Transfer – LO dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah – LO,) dikurangi Beban sebesar Rp45.444.588.681,00.

4.4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

4.4.1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 sebesar Rp86.174.463.261,92 merupakan reklasifikasi dari Ekuitas Akhir Tahun 2025 yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi.

4.4.2. Surplus/Defisit-LO

Pos Surplus/Defisit – LO sebesar (Rp44.014.797.881,00) merupakan nilai dari Pendapatan - LO.

4.4.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Merupakan dampak dari perubahan kebijakan akuntansi dari berbasis kas menjadi kebijakan akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan.

Tabel 4. 16 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun 2025 dan 2024

No	URAIAN	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Koreksi Ekuitas	28.074.445.127,00	7.548.635.627,02
	Jumlah	24.249.994,00	5.038.144.000,00

4.4.3.1. Koreksi Ekuitas

Koreksi Ekuitas pada Tahun 2025 sebesar Rp. 28.074.445.127,00, sedangkan Tahun 2023 sebesar Rp 7.548.635.627,02.

4.4.4. Ekuitas Akhir

Besarnya Ekuitas Akhir Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong per 31 Desember 2025 sebesar Rp86.174.463.261,02 dan Rp72.095.359.519,02 untuk tahun 2024.

BAB V

PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025 merupakan bentuk ketaatan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna meningkatkan *good governance*.

Didalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan dibidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan Negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan pengelolaan keuangan Negara dari presiden sebagian dilimpahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah yaitu bahwa gubernur/bupati/walikota bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari pemerintahan daerah.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, LKPD Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025 disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, yang memuat Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Prioritas pertama yang harus terus dibenahi Pemerintah Kabupaten Tabalong adalah sumber daya manusia yang melaksanakan tugas fungsi pemerintahan terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah dan yang melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah. Di samping pembenahan sumber daya manusia, tidak kalah pentingnya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan aset daerah dan penyempurnaan aturan-aturan yang disinkronkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menciptakan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang lebih memadai dan berkualitas.

Koordinasi secara berkesinambungan harus terus ditingkatkan, terutama koordinasi antara pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset demi mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkualitas, transparan, dan akuntabel.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025, yang merupakan realisasi atas pelaksanaan dari semua yang telah dianggarkan dalam tahun

anggaran berjalan, baik kelompok Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan, Aset serta Kewajiban. Dengan laporan keuangan daerah ini, mudah-mudahan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh tentang pelaksanaan APBD Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025 dan kekayaan Pemerintah Daerah selama kurun waktu satu tahun anggaran. Kemudian dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada tahun anggaran yang akan datang. Selanjutnya, Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 secara lengkap selain pada Catatan atas Laporan Keuangan, terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, dan merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025.

Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Semoga bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Tanjung, 31 Desember 2025
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tabalong,

ERFIN NIRZA SIREGAR, ST
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710928 200003 1 003